



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Advokat Gugat Aturan Praperadilan**

**Jakarta, 18 September 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP), pada Selasa (18/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) yang diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H (Ketua Umum) dan Herwanto, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal) dengan Pasal yang diuji:

- **Pasal 82 ayat (1) huruf c**

*pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*

- **Pasal 82 ayat (1) huruf d**

*dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*

Dalam sidang sebelumnya (05/09), Pemohon menjelaskan dengan penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara dapat segera disidangkan. Sehingga ketika sidang dimulai, praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan Pemohon untuk lebih mengelaborasi logika hukum yang dikemukakan Pemohon agar dapat meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan masukan agar Pemohon membandingkan Permohonan dengan Putusan Mahkamah Sebelumnya mengenai hal yang sama.(MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)